



TINDAKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Rusman
Universitas Suryakancana
E-mail: drusmanshmh@gmail.com

Fauziyyah Mutmainah S
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: fauziyyahms@gmail.com

Masuk: September 2021	Penerimaan: Oktober 2021	Publikasi: Desember 2021
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi telah merubah gaya hidup manusia, termasuk melalui sarana teknologi dan informasi juga manusia dapat mengakses, memberikan informasi dan melakukan tindakan pencemaran nama baik antar sesama manusia. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan maka tindakan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi masuk dalam katagori tindak pidana dan pelaku pencemaran nama baik telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu media internet sebagai media untuk melakukannya. Pelaku dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delic*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib.

Kata Kunci : Aduan, Martabat, Penghinaan, Pidana, Sanksi.

ABSTRACT

The development of technology and information has changed human lifestyles, including through technology and information facilities, humans can also access, provide information and carry out acts of defamation among human beings. As a nation that upholds human dignity and dignity, acts of defamation through technological means are included in the category of criminal acts and perpetrators of defamation have entered the legal area regulated by Law (UU) No. 19 of 2016 Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic

Transactions, namely the internet as a medium for carrying out their actions. Perpetrators can be legally processed even if there is no complaint from the victim, but by referring to the Criminal Code as intended by the Law on Information and Electronic Transactions, the offense turns into a complaint offense (klacht delict) which requires the victim to make a complaint to the authorities.

Keywords: Complaints, Dignity, Humiliation, Criminal, Sanctions.

I. PENDAHULUAN

Hampir seluruh kegiatan manusia dapat dilakukan melalui media seiring dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi maka cara untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pun semakin beragam. Salah satunya tindakan pencemaran nama baik seseorang yang ditampilkan melalui berbagai media.¹ Kasus hukum yang sering terjadi berhubungan dengan teknologi yaitu internet dan media sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan dapat dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet (media sosial). Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus

penghinaan atau pencemaran nama baik lewat media sosial internet.

Kaitannya tindakan pencemaran nama baik dan tindak pidana dapat dianalisis dari teori moral, dimana hukum pidana dengan dimensi moral merupakan dua hal yang sangat dekat. Kriminalisasi suatu perbuatan dapat didasarkan kepada nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang bersifat immoral menjunjung budaya timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti-sosial dan harus dikriminalisasi dapat dilegalisasi ke dalam undang-undang menjadi sebuah tindak pidana yang dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban

¹ Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 1, Januari 2016, hlm. 57

namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delic*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan sesuai variabel masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

III. PEMBAHASAN

1. Perbuatan Pencemaran Nama Baik.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Adapun nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat.² Dengan kata lain, nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.³

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku memang menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, yaitu orang lain yang dijadikan sasaran terserang kehormatan atau nama

² Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS, Surabaya, hlm. 91

³ Moch Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 136

baiknya. Selain itu, kesengajaan di sini harus dijutukan kepada semua unsur yang ada dibelakangnya.⁴ Kesengajaan juga ditujukan pada unsur “diketahui umum”, artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”.⁵ Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “..., pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,...”. Pencemaran nama baik terlihat dari 2 (dua) macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, **Oemar Seno Adji** menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan

istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi,” penghinaan materil, dan penghinaan formil” Penghinaan materil yakni penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. Penghinaan formil dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya caramenyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwakemungkinan tersebut adalah ditutup.

⁴ Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, hlm 67-68

⁵ Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm.36.

2. Ukuran Perbuatan Menyerang "Kehormatan" Nama Baik.

Terdapat dua ukuran bahwa suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yaitu ukuran subjektif dan ukuran objektif. Menurut ukuran subjektif, ada orang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat adanya ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang kehormatan atau nama baiknya, tergantung pada subjektivitas korban, merasa integritas pribadinya merasa tercemar. Sedangkan menurut ukuran objektif adalah didasarkan ukuran umum pada waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan merusak kehormatan atau nama baik atau tidak. Jika jawabannya positif, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk menetapkan perbuatan sebagai perbuatan penistaan.

Pencemaran nama baik atau penghinaan menggunakan media siber diatur tersendiri dalam Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik karena dampak yang diakibatkan lebih mengglobal dibandingkan pencemaran nama baik konvensional. Surat elektronik dapat dikirim ke berbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan detik, status di media sosial dapat ditransmisi dan dibagikan atau diteruskan (*forward*) dengan mudah dan dampak yang diakibatkannya bisa demikian kompleks dan rumit.

3. Sanksi Perbuatan Pencemaran Nama Baik.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor SO/PUU-VII/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶ jdih.kominfo.go.id

penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Aspek hukum penghinaan/pencemaran nama baik memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna menggunakan berbagai macam *platform*, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya.

Amandemen UU ITE dilakukan untuk lebih memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk merespon setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan memenuhi rasa keadilan. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media Teknologi Informasi

Komunikasi cukup banyak terjadi karena pelaksanaan kebebasan ekspresi masyarakat yang terlalu berlebihan dalam menggunakan gawai.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 27 ayat 3 revisi hanya mengurangi ancaman hukuman yang sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun saja dan menjadikan pasal ini sebagai delik aduan. Ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut pada satu sisi ditujukan untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain. Namun, di sisi lain dapat dipahami sebagai upaya kontrol yang kuat terhadap pandangan dan ekspresi publik. Tindakan yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik, menjadi masalah yang kontroversial, akibat rentannya tindakan tersebut menjadi tuduhan yang sewenang-wenang dan melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di tengah belum direformasinya KUHP, dengan perumusan yang buruk dan penerapan

yang diskriminatif, menjadikan jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat seringkali dilanggar.⁷

4. Klasifikasi Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik.

Berpijak dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidaknya mengklasifikasikan penghinaan dalam 6 (enam) kategori, yaitu:

- a. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP
“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduhkan seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan

maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.⁸ Beberapa pakar menggunakan istilah menista dan ada juga yang menggunakan istilah celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “*smaad*” dari Bahasa Belanda. Kata nista dan kata celaan merupakan sinonim.⁹

- b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP
“Bila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan

⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Problem Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya, Seri Internet dan HAM*, ELSAM, Jakarta, hlm.48

⁸ R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, hlm. 225

⁹ Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Menurut **R. Soesilo** sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 ayat (2) KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar. Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.

c. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

“Bila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu, namun ia tidak dapat membuktikannya, dan

tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni: “perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang”. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya. Menurut Pasal 313 KUHP membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini *in concreto* tidak ada.

d. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap

seseorang, baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, maupun di depan orang itu sendiri dengan tulisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari Bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*; sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige*: sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa. Unsur-unsur Pasal 315 KUHP terdiri dari Unsur Objektif yaitu Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan,

maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya. Sedangkan Unsur Subjektif yaitu dengan sengaja.

Terdapat lima unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan, yaitu:¹⁰

1. Dengan lisan di muka umum : Dengan lisan (*mondeling*) di muka umum (*in het openbaar*), artinya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dilakukan dengan cara mengungkapkan kata atau kalimat, dan dihadapan orang banyak. Orang banyak ini tidaklah ada batas berapa banyaknya, dihadapan dua atau tiga orang pun sudahlah cukup;
2. Dengan tulisan di muka umum : Dengan tulisan dapat juga disebut dengan

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 101

- surat (*bij geschrifte*). Bahwa kata atau kalimat yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik orang itu diwujudkan dengan tulisan di atas kertas, kain atau spanduk, atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang, atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun pada siapapun. Tulisan disini termasuk juga gambar, yang di dalamnya mengandung makna menghina orang tertentu;
3. Dengan lisan di muka orang itu sendiri : Si pembuat mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Di sini tidak diperlukan di muka umum atau di tempat umum (*in het openbaar*), yang diperlukan adalah didengar secara langsung ucapan itu oleh orang yang dituju;
4. Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri : Apa yang dimaksud dengan perbuatan adalah dengan perbuatan aktif atau perbuatan jasmani (perbuatan materil), artinya dengan menggunakan gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh si pembuat.
- e. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah (Pasal 317 KUHP)
- “Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- R. Sugandi** memberikan uraian terhadap pasal di atas, yakni yang diancam hukuman dalam pasal ini

adalah orang yang dengan sengaja memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri dan menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.¹¹

f. Perbuatan Fitnah (Pasal 318 KUHP)

“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Menurut **R. Sugandhi** terkait Pasal 318 KUHP, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya dengan

diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang notabene merupakan produk Pemerintah Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia memberikan gradasi terhadap perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan acaman hukuman yang juga berbeda.

5. **Analisis Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dan Sanksi Hukum Pidana.**

Seperangkat peraturan hidup memberi petunjuk kepada manusia bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaidah hukum) yang berupa hukuman. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap

¹¹ R. Sughandi, 1980, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 337

¹² *Ibid.*,

anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya, yaitu dikenal ada 4 (empat) tanda hukum (*attributes of law*) sebagai berikut:¹³

- a) *Attribute of authority*; bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan mana yang ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di masyarakat;
- b) *Attribute of intention of universalk application*; bahwa keputusan-keputusan penguasa

mempunyai daya jangkauan yang panjang untuk masa mendatang;

- c) *Attribute of obligation*; bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak ke satu kepada pihak ke dua dan sebaliknya;
- d) *Attribute of sanction*; bahwa keputusan-keputusan dari pihak penguasa harus diikuti dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Diantara jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun

¹³ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 172.

tulisan. Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 (tiga) catatan penting di dalamnya, yakni:

1. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif,
2. pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran,
3. orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal”¹⁴

Kriminalisasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Rezim kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia sudah berlangsung sejak Indonesia memiliki konstitusi. Keberadaan pengaturannya dalam UUD 1945 adalah meresponi jaminan kebebasan tersebut dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).¹⁵

Kebebasan satu orang jika bersinggungan dengan kebebasan orang lain memunculkan batasan, tujuannya adalah agar tidak ada kebebasan yang tercederai. Kebebasan sama-sama dapat dilakukan dengan leluasa dan batasan tersebut bilamana terdapat ancaman pidana jika terjadi pelanggaran, harus diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Setiap orang memang memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun orang lain juga memiliki hak atas reputasi yang juga dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) maupun UUD NRI 1945, yang akhirnya diatur larangan mencemarkan nama baik orang lain yang mengandung elemen sanksi pidana.

Selain itu, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bertentangan dengan kemerdekaan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pendapat dan pikiran serta hak atas kebebasan informasi yang secara eksplisit dijamin

¹⁴ Ridatullah, [http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2012/05/definisi-pencemaran nama baik.html](http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2012/05/definisi-pencemaran-nama-baik.html).

¹⁵ Anton Hendrik S, 2011, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*

Melalui Media Siber di Indonesia, Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, hlm. 21

oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (3) mengatur tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Masalahnya, apa esensi dari Pasal dimaksud, kebebasan mengeluarkan pendapat mencakup hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan gagasan serta informasi. Kebebasan ini merupakan suatu hak yang memiliki banyak sisi yang menunjukkan keluasan dan cakupan hukum hak asasi manusia. Pengeluaran pendapat dilindungi dalam bentuk verbal maupun tertulis di berbagai medium seperti seni, kertas, dan internet. Makna kebebasan mengeluarkan pendapat, tentu saja, bukanlah tidak terbatas. Harus ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan agar kebebasan mengeluarkan pendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain.¹⁶

Artinya, walaupun kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga Negara

yang secara eksplisit dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, tapi makna kebebasan tersebut jangan dimaknai sebebaskan-bebasnya tanpa mengindahkan norma hukum dan norma-norma yang lain. Sebab, pemaknaan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat harus diletakkan dalam konteks sistem hukum nasional dengan Pancasila yang menjadi pedoman dasarnya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang dan merupakan hak asasinya tidak boleh merugikan apalagi melanggar kebebasan dan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Itulah esensi dan makna dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yang intinya menekankan pada keseimbangan antara kebebasan dan hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pendapat dengan kebebasan dan hak warga Negara yang lain dalam masalah yang sama.

Karena hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat harus menghormati dan tidak merugikan hak orang lain, maka hak tersebut dapat

¹⁶ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riadi, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 100-101

dibatasi. Hak asasi manusia menentukan bahwa pembatasan itu hanya dibenarkan kalau itu menyangkut ketertiban umum, kesusilaan misalnya, dan juga barangkali ada hal yang sangat fundamental untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat luas melalui Undang-Undang.¹⁷

Jika dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kehadiran Pasal tersebut tidak dimaksudkan sebagai perangkat represif untuk membelenggu kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan pendapat, melainkan untuk menjaga agar kebebasan *a quo* tidak masuk ke dalam lingkaran supra kekuasaan. Dengan kata lain, kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan pendapat bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya, karena

kebebasan yang sebebas-bebasnya dapat menggiring pelaksanaannya menjadi sebuah supra kekuasaan yang tidak tersentuh oleh siapa pun.

IV. PENUTUP

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang secara eksplisit dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, tapi makna kebebasan tersebut jangan dimaknai sebebas-bebasnya tanpa mengindahkan norma hukum dan norma-norma yang lain. Sebab, pemaknaan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat harus diletakkan dalam konteks sistem hukum nasional dengan Pancasila yang menjadi pedoman dasarnya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang dan merupakan hak asasinya tidak boleh merugikan apalagi melanggar kebebasan dan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Itulah esensi dan makna dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yang intinya menekankan pada

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*, (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 149.

keseimbangan antara kebebasan dan hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pendapat dengan kebebasan dan hak warga Negara yang lain dalam masalah yang sama.

Jika dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kehadiran Pasal tersebut tidak dimaksudkan sebagai perangkat represif untuk membelenggu kebebasan berekspresi, berbicara, mengeluarkan pikiran dan pendapat, melainkan untuk menjaga agar kebebasan a quo tidak masuk ke dalam lingkaran supra kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS, Surabaya.

Anton Hendrik S, 2011, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia*, Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya.

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riadi, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.

Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Moch Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta.

R. Sughandi, 1980, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Sabian Utsman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Problem Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya, Seri Internet dan HAM*, ELSAM, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan perundang-Undangan.

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Peraturan
Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor SO/PUU-VII/2008 dan
Nomor 2/PUU-VII/2009

C. Jurnal, Internet.

Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama
Baik Melalui Teknologi Informasi
Ditinjau Dari Hukum Pidana*,
Jurnal Al-'Adl Vol. 9 No. 1, Januari
2016.

jdih.kominfo.go.id

Ridatullah, [http://pencemarannamabaik
blog.blogspot.com/2012/05/defin
isi-pencemaran-nama-baik.html](http://pencemarannamabaikblog.blogspot.com/2012/05/definisi-pencemaran-nama-baik.html)

Mahkamah Konstitusi, 2008, *Naskah
Komprehensif Perubahan
Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
Latar Belakang, Proses, dan Hasil
Pembahasan 1999-2002, Buku
VIII Warga Negara dan Penduduk,
Hak Asasi Manusia, dan Agama*,
Sekretariat Jendral dan
Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Jakarta.